

MAQASHID AL-SHARIAH SEBAGAI LANDASAN HUMANIS DALAM REFORMASI SISTEM HUKUM PIDANA

Oleh

Moh. Thamsir¹, Hasbi Umar², Robi'atul Adawiyah³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

E-mail : ¹amthamsir88@gmail.com, ²hasbi_umar@gmail.com,

³robiatuladawiyah@uinjambi.ac.id

Article History:

Received: 23-11-2024

Revised: 29-11-2024

Accepted: 26-12-2024

Keywords:

Reformasi Hukum,
Kemaslahatan, Mafsadah,
Ijtihad Hukum

Abstract: Pendekatan Maqashid al-Shariah, sebagai inti dari hukum Islam, menawarkan landasan filosofis yang humanis untuk mereformasi sistem hukum pidana. Prinsip-prinsipnya, yang bertujuan melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, menghadirkan perspektif baru dalam penegakan hukum yang lebih berorientasi pada keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak asasi manusia. Artikel ini membahas bagaimana Maqashid al-Shariah dapat diterapkan dalam sistem hukum pidana modern melalui pendekatan pencegahan kejahatan, rehabilitasi pelaku, serta perlindungan korban. Dengan menekankan nilai-nilai kemanusiaan, Maqashid al-Shariah memberikan solusi untuk menciptakan hukum pidana yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga progresif dan restoratif. Meskipun demikian, penerapan prinsip-prinsip maqashid menghadapi tantangan dalam konteks hukum positif dan keberagaman interpretasi. Reformasi hukum pidana berbasis Maqashid al-Shariah menjadi langkah penting untuk mewujudkan sistem hukum yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Sistem hukum pidana berperan penting dalam menjaga keadilan, ketertiban, dan keamanan dalam masyarakat. Namun, banyak kritik diarahkan terhadap sistem hukum pidana modern yang dianggap kurang memperhatikan dimensi moral, spiritual, dan kemanusiaan. Dalam beberapa kasus, hukum pidana diterapkan secara represif tanpa mempertimbangkan kebutuhan untuk menciptakan keseimbangan antara pencegahan kejahatan dan perlindungan hak asasi manusia.¹ Selain itu, masalah hukum berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat Indonesia. Karena aturan lama sudah tidak sesuai lagi dengan perubahan masyarakat dan zaman, hukum harus membatasi dan melindungi

¹ Artikel, Analisis Kritis terhadap Hukum Pidana dalam Penegakan Hukum, <https://bpmmbkm.uma.ac.id/2024/08/20/analisis-kritis-terhadap-hukum-pidana-dalam-penegakan-hukum-di-indonesia/>, diakses 13 Desember 2024, pukul 10.12. WIB.

kepentingan manusia dalam interaksi sosial.² Karena itu, apabila terdapat aturan yang sudah tidak sesuai lagi, terutama dalam hal hukum pidana, diperlukan pembaruan dalam bidang hukum.³

Maqashid al-Shariah, sebagai inti dari hukum Islam, menawarkan pendekatan humanis yang bertujuan untuk melindungi lima kebutuhan dasar manusia (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta). Prinsip-prinsip *maqashid* ini dapat menjadi landasan filosofis dalam merumuskan hukum pidana yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memperbaiki pelaku, melindungi korban, dan mencegah kerusakan sosial. Dengan menerapkan pendekatan *maqashid*, sistem hukum pidana dapat direformasi agar lebih adil, berimbang, dan berorientasi pada kemaslahatan.⁴

Maqashid al-Shariah, yang secara harfiah berarti "tujuan-tujuan syariah," merupakan sebuah konsep penting dalam hukum Islam yang berfungsi untuk mengarahkan dan menjustifikasi penerapan hukum berdasarkan nilai-nilai kemaslahatan (manfaat) dan pencegahan kemudharatan (bahaya).⁵ Konsep ini berakar dari pemikiran para ulama klasik seperti Imam al-Juwaini dan Imam al-Ghazali, yang menyatakan bahwa tujuan syariah adalah untuk melindungi lima aspek pokok kehidupan manusia: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁶

Melihat dengan cara yang berbeda, Sudarto,⁷ menyampaikan semangat pembaharuan hukum pidana nasional bahwa ia harus fokus pada manusia dan tidak meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan, seperti kasih sayang. Selain itu, Moeljatno menyatakan bahwa karena Negara Indonesia didasarkan pada Pancasila, yang mengandung sila ketuhanan, setiap ilmu pengetahuan (termasuk hukum) yang tidak disertai dengan nilai religious atau ilmu ketuhanan adalah tidak lengkap.⁸

Dalam konteks reformasi sistem hukum pidana, *maqashid al-Shariah* dapat menjadi landasan humanis yang mendasari kebijakan hukum yang lebih adil dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

Maqashid al-Shariah atau tujuan-tujuan syariah merupakan prinsip penting dalam Islam yang bertujuan untuk menjaga kepentingan umat manusia dan mencapai kesejahteraan. Konsep ini mencakup lima aspek fundamental: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks reformasi sistem hukum pidana, *maqashid al-shariah* menawarkan pendekatan humanis yang dapat menjembatani antara norma-norma hukum dan kebutuhan sosial masyarakat.⁹

² Abdul Hadi, dan Shofyan Hasan, *Pengaruh Hukum Islam dalam Pengembangan Hukum di Indonesia*. Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat, volume 15, nomor 2, 2015, hlm. 89-100.

³ Barda Nawawie Arief, *Perbandingan Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Jakarta: Raja Grafindo, 2010, hlm.15.

⁴ Ainur Rifqi, M., *Tafsir Maqasidi: Membangun Paradigma Tafsir Berbasis Mashlahah*. Ta'wiluna, 1, 2020, hlm. 20.

⁵ Iqbal Kamalludin, Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Reformasi Maqâshid al-Syarîah dan Kontribusinya dalam Formulasi Alternatif Keringanan Pidana Penjara*, Jurnal Al 'Aldalah, Vol 15, Nomor 1, 2018, hlm. 181-206.

⁶ Husni Fauzan, *Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur*, Al- Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH), Volume 5, Nomor 1, 2023, hlm. 102-104.

⁷ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru, 1983, hlm. 102.

⁸ Barda Nawawi Arief, *Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia*, Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2012, hlm. 32.

⁹ Kamali, M. H. *Maqasid al-Shariah Made Simple*. Malaysia: Islamic Texts Society. 2008. hlm.3.

Reformasi sistem hukum pidana di banyak negara, khususnya yang berlandaskan syariah, sering kali menghadapi tantangan dalam memperlakukan pelanggar hukum secara adil dan manusiawi. Dengan mengintegrasikan *maqashid al-shariah*, sistem hukum pidana tidak hanya akan berfokus pada hukuman, tetapi juga pada tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial, yang sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan sosial.¹⁰

Untuk mengatasi tantangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah, sistem hukum pidana Indonesia harus direformasi. Dalam reformasi ini, konsep *Maqashid al-Shariah* tujuan dari disyariatkannya hukum Islam dapat digunakan. Tujuan *Maqashid al-Shariah* adalah untuk kemaslahatan manusia dengan memperoleh kemaslahatan dan menolak semua hal yang merusak kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat. Lima prinsip utama *Maqashid al-Shariah* adalah *Hifz al-Din* (perlindungan agama), *Hifz al-Nafs* (perlindungan jiwa), *Hifz al-Aql* (perlindungan akal), *Hifz al-Nasl* (perlindungan keturunan), dan *Hifz al-Mal* (perlindungan harta).¹¹

Semua manusia harus memiliki kelima kebutuhan pokok tersebut. Oleh karena itu, Allah menyuruh melakukan segala upaya untuk mewujudkan keberadaan dan kesempurnaannya, dan Dia melarang segala tindakan yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari kelima kebutuhan pokok itu. Ini menunjukkan bahwa semua hukum Islam didasarkan pada kepentingan manusia.

Karena menekankan kesejahteraan manusia secara keseluruhan, konsep ini dapat berfungsi sebagai landasan humanis untuk reformasi sistem hukum pidana.¹² Penerapan *maqashid al-shariah* dalam reformasi sistem hukum pidana diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih berkeadilan, berbasis pada nilai-nilai kemanusiaan, dan mendorong perlindungan hak asasi manusia. Hal ini akan menciptakan sistem hukum yang tidak hanya mendisiplinkan, tetapi juga mendidik dan meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat.

Reformasi hukum pidana berbasis *Maqashid al-Shariah* dapat menciptakan sistem yang tidak hanya berfungsi untuk menghukum pelaku, tetapi juga menekankan pada pemulihan korban, pencegahan kejahatan, serta reintegrasi sosial pelaku. Dengan menjadikan nilai-nilai ini sebagai landasan, sistem hukum pidana diharapkan dapat lebih responsif terhadap tantangan zaman sekaligus menghormati martabat manusia secara utuh. Berdasarkan hal tersebut diatas maka rumusan masalahnya :

1. Bagaimana prinsip *Maqashid al-Shariah* dapat diterapkan dalam sistem hukum pidana dan mencegah kejahatan sekaligus melindungi hak asasi manusia?
2. Apa tantangan utama dalam mereformasi sistem hukum pidana dengan pendekatan *Maqashid al-Shariah*?

METODE PENELITIAN

Penelitian normatif hukum menganalisis dan memahami hukum pidana dengan pendekatan *Maqashid al-Shariah* melalui sumber dan dokumen hukum saat ini tanpa

¹⁰ Jasser Auda. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islam Law System Approach*. London: Islamic Research Institute, 2004, hlm. 16.

¹¹ Zul Anwar Ajim Harahap, *Eksistensi Maqashid al-Shariah dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal of Islamic Law, vol. 16, No. 1. p. 1-264, Juni 2017, hlm. 42-44.

¹² Bagir Manan. *Reformasi Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2001. hlm. 343.

melakukan pemeriksaan lapangan. Metode ini berfokus pada aturan hukum, doktrin, dan prinsip-prinsip yang berlaku. Penelitian hukum normatif, yang juga sering disebut sebagai penelitian doktrinal, adalah pendekatan yang menekankan analisis teks dan aturan hukum yang ditulis. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan solusi untuk masalah hukum yang dihadapi dengan mengidentifikasi norma, prinsip, dan teori hukum.¹³

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem hukum pidana merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga ketertiban dan keadilan di masyarakat. Namun, dalam praktiknya, sistem ini kerap mendapat kritik karena dianggap terlalu represif, tidak adil, dan kurang memberikan perhatian pada perlindungan hak asasi manusia. Pendekatan yang lebih humanis dan inklusif menjadi kebutuhan mendesak untuk menciptakan keseimbangan antara penegakan hukum dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

Maqashid al-Shariah, yang berarti tujuan-tujuan syariah, merupakan dasar penting untuk memahami dan menerapkan hukum Islam. Dalam hukum pidana, ia berfungsi sebagai pedoman untuk mewujudkan keadilan dan melindungi kepentingan masyarakat.¹⁴

Dalam hukum pidana, *maqashid al-shariah* menjadi landasan penting yang mencakup perlindungan lima aspek utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Prinsip ini digunakan untuk menilai keadilan penerapan hukum, misalnya, memastikan hukuman melindungi jiwa dan akal tanpa merugikan keturunan atau harta. Selain itu, *maqashid al-shariah* menekankan pentingnya rehabilitasi dan reintegrasi pelanggar ke masyarakat, berbeda dengan pendekatan sistem hukum pidana konvensional yang cenderung hanya berorientasi pada hukuman. Prinsip keadilan dan kemanusiaan juga dijunjung tinggi dengan memperlakukan pelanggar secara adil tanpa mengabaikan hak asasi mereka. Tujuan lain adalah pencegahan kejahatan melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan norma etika dan hukum, bukan semata-mata berfokus pada hukuman. Lebih jauh, *maqashid al-shariah* memungkinkan adaptasi hukum pidana terhadap perkembangan konteks sosial dan budaya modern tanpa meninggalkan prinsip dasar Islam.¹⁵

Maqashid al-Shariah berfungsi sebagai landasan penting untuk memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam sistem hukum pidana Indonesia. Studi menunjukkan bahwa prinsip-prinsip *maqashid*, seperti perlindungan agama, jiwa, keturunan, dan akal, telah memengaruhi pembuatan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan menjadikan perlindungan elemen-elemen tersebut sebagai hal yang paling penting.¹⁶

Sebagai contoh, dalam *qishash*, hukuman atas pelanggaran terhadap tubuh manusia ditetapkan dengan mempertimbangkan *maqashid al-Shariah*, di mana perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) menjadi dasar utama dalam penjatuhan hukuman.¹⁷ Selain itu, *maqashid al-*

¹³ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007, hlm. 35

¹⁴ Abdel Hamid El-Ghazali, "Man Is The Basis of The Islamic Strategy for Economic Development", Islamic Research and Training Institute (IDB), Jedah, No. I, 1994, hlm.14

¹⁵ M Al-Raysuni, A. *Imam Al-Shatibi's Philosophy of Islamic Law: A Systematic Outline of His Work*, Al-Muwafaqat. International Institute of Islamic Thought, 2005, hlm. 106.

¹⁶ Zul Anwar Ajim Harahap, *Op cit*

¹⁷ Ahmad Rajafi, *Qishash Dan Maqashid Al-Syariah (Analisis Pemikiran asy-Syathibi dalam Kitab Al-Muwafaqat)*,

Shariah dapat digunakan dalam kasus pelecehan seksual yang dilakukan melalui media sosial untuk menilai dampak sosial dari tindakan tersebut dan memberikan solusi yang lebih manusiawi, dengan mengedepankan pemeliharaan jiwa dan akal sebagai prinsip utama.¹⁸

Maqashid al-Shariah dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan dan mengembangkan hukum pidana yang lebih manusiawi dan adil dalam hukum pidana modern. Konsep ini membantu memahami dan menangani berbagai masalah sosial dan fenomena yang berkembang di masyarakat modern, sehingga hukum pidana dapat tetap relevan dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.¹⁹

Namun, prinsip *Maqashid al-Shariah* memiliki potensi besar untuk berfungsi sebagai landasan normatif untuk membangun sistem hukum pidana yang berfokus pada kemaslahatan bersama, baik dalam masyarakat Muslim maupun dalam sistem hukum yang lebih luas.²⁰

Tidak mungkin untuk mencapai kemaslahatan sebagai tujuan *syari'*, karena tidak ada aturan hukum yang dapat digunakan oleh manusia untuk mencapai kemaslahatan. Ini adalah tempat *syari'at* (al-Qur'an dan Hadis) diposisikan sebagai petunjuk hidup. Karena *syari'at* tidak dapat disosialisasikan, Allah mengutus para rasul untuk mendakwahkan Islam.

Sistem hukum pidana saat ini sering dikritik karena dianggap tidak adil, represif, dan kurang melindungi hak asasi manusia. Sangat penting untuk mereformasi hukum pidana untuk membuat sistem yang lebih sesuai dengan kemajuan, nilai-nilai kemanusiaan, dan keadilan sosial. Dalam kasus ini, *Maqashid al-Shariah* memberikan pendekatan normatif yang dapat berfungsi sebagai dasar untuk reformasi hukum pidana yang bertujuan untuk mencapai keadilan substantif.²¹

Sistem hukum dapat diarahkan untuk tidak hanya menghukum pelaku kejahatan tetapi juga memperhatikan perlindungan korban, pencegahan kejahatan, dan reintegrasi sosial pelaku dengan mendasarkan reformasi hukum pidana pada prinsip-prinsip *Maqashid al-Shariah*. Metode ini sesuai dengan kebutuhan sistem hukum pidana kontemporer yang menekankan keadilan restoratif dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Sistem hukum pidana saat ini sering dianggap tidak adil dan kurang melindungi hak asasi manusia, sehingga diperlukan reformasi untuk menciptakan sistem yang lebih progresif, humanis, dan berkeadilan sosial. Dalam konteks ini, *Maqashid al-Shariah* menawarkan pendekatan normatif yang dapat menjadi dasar bagi reformasi hukum pidana dengan tujuan mencapai keadilan substantif.

Dengan berfokus pada perlindungan korban, pencegahan kejahatan, dan reintegrasi sosial pelaku, prinsip-prinsip *Maqashid al-Shariah* memberikan kerangka kerja untuk sistem hukum yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga menekankan keadilan restoratif dan

Jurnal Al-Syir'ah, Vol. 8, No. 2, Desember 2010, hlm.464-466.

¹⁸ Muhammad Raditio Jati Utomo, *Studi Maqashid Asy-Syariah Atas Peristiwa Pidana: Pelecehan Seksual Melalui Media Elektronik Dalam Penagihan Utang-Piutang Fintech Illegal*, Journal of Islamic Law Studies (JILS), Vol. 3, No. 1, 21 April 2020, hlm. 6.

¹⁹ What You Need to Know About Maqasid Al-Shariah, <https://muslim.sg/articles/what-you-need-to-know-about-maqasid-al-shariah>, diakses pada tanggal 23 Desember 2024, pukul 06.30 WIB.

²⁰ Azila Ahmad Sarkawi, dkk, *The Philosophy Of Maqasid Al-Shari'ah And Its Application In The Built Environment*, Journal of Built Environment, Technology and Engineering, Vol. 2, Maret 2017, hlm. 216

²¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: PT Alumni, 2010. hlm.35.

penghormatan terhadap martabat manusia. Pendekatan ini relevan dengan kebutuhan hukum pidana modern, yang berupaya menciptakan keseimbangan antara penegakan hukum, keadilan, dan kemanusiaan.

KESIMPULAN

Pendekatan *Maqashid al-Shariah* menawarkan kerangka humanis yang dapat mereformasi sistem hukum pidana agar lebih berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan. Dengan memprioritaskan perlindungan nilai-nilai dasar manusia, hukum pidana dapat berperan tidak hanya sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai sarana pembinaan moral masyarakat. Meskipun terdapat tantangan dalam penerapannya, integrasi prinsip *maqashid* ke dalam hukum pidana adalah langkah progresif untuk menciptakan sistem yang adil, relevan, dan berkelanjutan. Metode *Maqashid al-Shariah* harus diterapkan secara bertahap melalui kebijakan yang mempertimbangkan konteks hukum, sosial, dan budaya saat ini. Pemerintah dan pembuat kebijakan dapat memulai dengan memasukkan prinsip-prinsip *maqashid* ke dalam rancangan undang-undang, terutama dalam hal perlindungan hak asasi manusia dan pencegahan kejahatan. Selain itu, penegak hukum perlu dilatih dan dididik tentang bagaimana *maqashid* diterapkan dalam praktik hukum pidana untuk menemukan masalah yang mungkin terjadi saat menerapkan metode ini, seperti keberatan individu tertentu atau kesulitan untuk memenuhi persyaratan hukum positif yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, diskusi lintas disiplin antara ahli hukum, akademisi, dan pemuka agama harus diperkuat. Dengan tindakan ini, hukum pidana menjadi lebih adil dan bermanfaat untuk meningkatkan moralitas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- [1] Ainur Rifqi, M., Tafsir Maqasidi: Membangun Paradigma Tafsir Berbasis Mashlahah. Ta'wiluna, 1, 2020.
- [2] Bagir Manan. Reformasi Hukum di Indonesia. Yogyakarta: FH UII Press, 2001.
- [3] Barda Nawawie Arief, Perbandingan Hukum Pidana, Edisi Revisi, Jakarta: Raja Grafindo, 2010.
- [4] Barda Nawawi Arief, Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia, Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2012.
- [5] Jasser Auda. Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islam Law System Approach. London: Islamic Research Institute, 2004.
- [6] Kamali, M. H. Maqasid al-Shariah Made Simple. Malaysia: Islamic Texts Society. 2008.
- [7] M Al-Raysuni, A. Imam Al-Shatibi's Philosophy of Islamic Law: A Systematic Outline of His Work, Al-Muwafaqat. International Institute of Islamic Thought, 2005.
- [8] Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: PT Alumni, 2010.
- [9] Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007.
- [10] Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Bandung: Sinar Baru, 1983.

Jurnal

- [11] Abdel Hamid El-Ghazali, "Man Is The Basis of The Islamic Strategy for Economic Development", Islamic Research and Training Institute (IDB), Jedah, No. I, 1994.
- [12] Abdul Hadi, dan Shofyan Hasan, Pengaruh Hukum Islam dalam Pengembangan Hukum di

- Indonesia. Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat, volume 15, nomor 2, 2015.
- [13] Ahmad Rajafi, Qishash dan Maqashid Al-Syariah (Analisis Pemikiran asy-Syathibi dalam Kitab Al-Muwafaqat), Jurnal Al-Syir'ah, Vol. 8, No. 2, Desember 2010.
- [14] Azila Ahmad Sarkawi, dkk, The Philosophy Of Maqasid Al-Shari'ah And Its Application In The Built Environment, Journal of Built Environment, Technology and Engineering, Vol. 2, Maret 2017.
- [15] Husni Fauzan, Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur, Al- Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH), Volume 5, Nomor 1, 2023.
- [16] Iqbal Kamalludin, Barda Nawawi Arief, Kebijakan Reformasi Maqâshid al-Syarîah dan Kontribusinya dalam Formulasi Alternatif Keringanan Pidana Penjara, Jurnal Al 'Aldalah, Vol 15, Nomor 1, 2018.
- [17] Muhammad Raditio Jati Utomo, Studi Maqashid Asy-Syariah Atas Peristiwa Pidana: Pelecehan Seksual Melalui Media Elektronik Dalam Penagihan Utang-Piutang Fintech Ilegal, Journal of Islamic Law Studies (JILS), Vol. 3, No. 1, 21 April 2020.
- [18] Zul Anwar Ajim Harahap, Eksistensi Maqashid al-Shariah dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, Jurnal of Islamic Law, vol. 16, No. 1. p. 1-264, Juni 2017.

Internet

- [19] Artikel, Analisis Kritis terhadap Hukum Pidana dalam Penegakan Hukum, <https://bpmbkm.uma.ac.id/2024/08/20/analisis-kritis-terhadap-hukum-pidana-dalam-penegakan-hukum-di-indonesia/> , diakses 13 Desember 2024, pukul 10.12. WIB
- [20] What You Need to Know About Maqasid Al-Shariah, <https://muslim.sg/articles/what-you-need-to-know-about-maqasid-al-shariah>, diakses pada tanggal 23 Deember 2024, pukul 06.30 WIB.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN